

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR : 42 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBAK**

- Menimbang :     a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Pertanian, perlu dibentuk Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.  
                  b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huru a tersebut diatas maka dipandang perlu segera menetapkan Pembentukan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);  
                  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);  
                  3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);  
                  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);  
                  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3275);  
                  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;  
                  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBAK**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan     :     **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG  
PEMBENTUKAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN  
LEBAK.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Kabupaten Lebak.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah tingkat II Lebak dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah tingkat II Lebak dinyatakan Tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkas Bitung  
Pada Tanggal 19 Desember 2000

BUPATI LEBAK

Cap/ttd.

H. MOCH YAS'A MULYADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 04 Seri D  
Tanggal 5 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Drs. H. ABDUL KODIR  
Pembina Tk.I  
NIP. 010 054 078